

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

NOMOR: 15/HK.01.01/MU-08/09/2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DALAM TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mensukseskan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Maka perlu ditetapkan Panitia pada Kegiatan dimaksud;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KEP-SET/TAHUN 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat dan Pelaksana Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 3. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (SP – DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686491/2024 Tanggal 20 Mei 2024;
 4. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 83/KU.01.00/MU/05/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan nama-nama panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana terlampir yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah : (a) melakukan persiapan administrasi; (b) memperlancar pelaksanaan kegiatan sosialisasi (c) menyampaikan laporan pelaksanaan pada Koordinator Sekretariat;
- KETIGA :** Biaya yang timbul berdasarkan surat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 23 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMIN ATA SAHAFI, S.Sos
NIP. 198710312011011004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU;

Nomor : 15/HK.01.01/MU-08/09/2024;

Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA PANTIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DALAM TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK 2024

Tanggal : 23 September 2024

NO	N A M A	J A B A T A N	K E D U D U K A N
1.	JUSRI HASAN, SH	STAF BAWASLU	KETUA PANITIA
2.	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU	SEKRETARIS
3	ADAM LAJAA, ST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
4	RULI TEAPON, Amd. Kom	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5.	NURSUM TUANKOTTA, S.Sos	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6.	MUHTADIN TIDORE, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7.	WA ODE RAHMAWATI, S.S	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8.	LA ODE NUHU, S.I.Kom	STAF BAWASLU	ANGGOTA
9.	KURNIA HASIM	STAF BAWASLU	ANGGOTA
10.	TEGAR	STAF BAWASLU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMIN ATA SAHAFLI, S.Sos
NIP. 198710312011011004